



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan dan merupakan kumpulan dari Standar Harga Satuan (SHS) dan/atau Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK).
10. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah pedoman pembakuan belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah ukuran yang dipakai dalam menghitung harga suatu pekerjaan berdasarkan analisa teknis terhadap komponen-komponen pokok pekerjaan termasuk unsur-unsur lain yang termasuk di dalamnya.
12. *Overhead* adalah biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional dan pengeluaran-pengeluaran tidak terduga.
13. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan

dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

14. Pengendali belanja (*cost driver*) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja suatu kegiatan.

BAB II

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

ASB digunakan untuk :

- a. penyusunan anggaran kegiatan yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD;
- b. penyusunan anggaran kegiatan yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau hibah sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan pemberi bantuan/hibah;
- c. menentukan plafon anggaran kegiatan SKPD;
- d. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan;
- e. standar bagi TAPD dalam mengevaluasi kewajaran biaya setiap RKA SKPD;
- f. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- g. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini hanya ASB fisik yang memuat standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
- (2) Besaran nilai ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari perhitungan analisa harga satuan tahun berjalan ditambah biaya *overhead* sebesar 5% (lima persen).

Pasal 4

- (1) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada HSPK, SHS, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan fisik/konstruksi.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat standar harga komponen terkecil untuk satuan setiap belanja pegawai, barang dan jasa, dan/ atau modal.
- (4) SHS, HSPK dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan harga satuan perencanaan dan penganggaran tertinggi dan sudah termasuk pajak.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh SKPD sebagai harga perencanaan dan penganggaran APBD.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan HPS.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 6

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggunakan ASB adalah sebagai berikut :

- a. sebelum melakukan penyusunan anggaran kegiatan, penyusun anggaran harus mengetahui deskripsi kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam salah satu jenis ASB yang tersedia;
- b. setelah diketahui jenis ASB yang akan digunakan, penyusun anggaran harus mengetahui apa yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*) untuk kegiatan yang akan dilaksanakan,

- sehingga penyusun mengetahui cara pengisian pengendali belanja (*cost driver*);
- c. pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja suatu kegiatan;
 - d. selanjutnya penyusun anggaran harus menentukan target kinerja dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. setelah kedua hal tersebut dilakukan, penyusun anggaran dapat melakukan penyesuaian belanja yang diperkenankan;
 - f. hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf e diajukan kepada TAPD menjadi dasar pengajuan usulan belanja; dan
 - g. dalam menggunakan ASB, penyusun anggaran wajib memperhatikan HSPK, standar harga satuan dan/atau standar teknis.

Pasal 7

- (1) Penganggaran belanja melebihi dan/atau di luar batasan rincian objek belanja pada tiap jenis ASB dapat dilakukan dalam hal penambahan anggaran secara langsung mempengaruhi capaian kinerja dan/atau penyesuaian dengan SHS, HSPK dan/atau standar teknis.
- (2) Penganggaran belanja melebihi dan/atau di luar batasan rincian objek belanja pada tiap jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berprinsip pada pola penganggaran yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas, serta dengan persetujuan TAPD.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya:
 - a. ASB yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini namun sangat dibutuhkan oleh unit kerja guna pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. harga barang dan jasa yang melebihi harga tertinggi dalam Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaannya harus mendapat izin Bupati Grobogan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 10 Februari 2022
BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 11 Februari 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	5.2.03.01.01.0001	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	4.589.000
1.3.03.01.01.0001	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	5.2.03.01.01.0001	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	5.917.000
1.3.03.01.01.0001	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Ringan	5.2.03.01.01.0001	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	1.606.000
1.3.03.01.01.0001	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Sedang	5.2.03.01.01.0001	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	2.065.000
1.3.03.01.01.0001	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Berat	5.2.03.01.01.0001	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	2.983.000
1.3.03.01.01.0001	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Ringan	5.2.03.01.01.0001	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	2.958.000
1.3.03.01.01.0001	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Sedang	5.2.03.01.01.0001	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	2.663.000
1.3.03.01.01.0001	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Berat	5.2.03.01.01.0001	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	3.846.000
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	5.2.03.01.01.0006	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	4.589.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.03.01.01.0006	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	5.2.03.01.01.0006	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	5.917.000
1.3.03.01.01.0006	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Ringan	5.2.03.01.01.0006	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	1.606.000
1.3.03.01.01.0006	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Sedang	5.2.03.01.01.0006	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	2.065.000
1.3.03.01.01.0006	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Berat	5.2.03.01.01.0006	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	2.983.000
1.3.03.01.01.0006	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Ringan	5.2.03.01.01.0006	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	2.958.000
1.3.03.01.01.0006	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Sedang	5.2.03.01.01.0006	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	2.663.000
1.3.03.01.01.0006	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Berat	5.2.03.01.01.0006	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	3.846.000
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	5.2.03.01.01.0010	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	4.589.000
1.3.03.01.01.0010	Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	5.2.03.01.01.0010	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	5.917.000
1.3.03.01.01.0010	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Ringan	5.2.03.01.01.0010	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	1.606.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.03.01.01.0010	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Sedang	5.2.03.01.01.0010	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	2.065.000
1.3.03.01.01.0010	Rehab Bangunan Gedung Negara Sederhana Kategori Rusak Berat	5.2.03.01.01.0010	bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana	m2	2.983.000
1.3.03.01.01.0010	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Ringan	5.2.03.01.01.0010	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	2.958.000
1.3.03.01.01.0010	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Sedang	5.2.03.01.01.0010	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	2.663.000
1.3.03.01.01.0010	Rehab Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Kategori Rusak Berat	5.2.03.01.01.0010	bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana	m2	3.846.000
1.3.03.01.01.0032	Penerangan Jalan Umum (PJU)	5.2.03.01.01.0032		Unit	21.006.000
1.3.03.01.01.0036	Taman Lingkungan Dengan Tanaman d	5.2.03.01.01.0036	Taman dengan komposisi tanaman dan penataan lay out sederhana dengan teknologi sederhana dan tingkat kesulitan rendah	m2	897.000
1.3.03.01.02.0003	Rumah Dinas Negara Tipe A (luas bangunan 250m2 dan luas tanah 600m2) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Ess. I atau PNS Gol IV/e dan IV/d	5.2.03.01.02.0003	Tipe A (luas bangunan 250m2 dan luas tanah 600m2) Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat setingkat Ess. I atau PNS Gol IV/e dan IV/d	m2	5.906.000
1.3.03.01.02.0003	Pembangunan Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe B	5.2.03.01.02.0003	Tipe B (luas bangunan 120m2 dan luas tanah 350m2) irektur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat setingkat Ess. II atau PNS Golongan IV/d dan IV/e	m2	5.454.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.03.01.02.0003	Pembangunan Bangunan Rumah Dinas Negara Tipe C,D, dan E	5.2.03.01.02.0003	Tipe C (luas bangunan 70m2 dan luas tanah 120m2) Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat Setingkat Ess.III atau PNS Gol. IV/a sampai dengan IV/c	m2	4.877.000
1.3.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Depan	5.2.03.04.01.0004	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 M	m	2.500.000
1.3.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Belakang	5.2.03.04.01.0004	Konstruksi Sederhana Tinggi 3,00 M	m	2.120.000
1.3.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara Bagian Samping	5.2.03.04.01.0004	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,00 M	m	2.048.000
1.3.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Negara Bagian Depan	5.2.03.04.01.0004	Konstruksi Sederhana Tinggi 1,50 M	m	2.295.000
1.3.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Negara Bagian Belakang	5.2.03.04.01.0004	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,50 M	m	1.348.000
1.3.03.04.01.0004	Pembangunan Pagar Rumah Dinas Negara Bagian Samping	5.2.03.04.01.0004	Konstruksi Sederhana Tinggi 2,00 M	m	1.266.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	471.998.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	349.795.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	317.526.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	286.041.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	250.922.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	217.384.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 6 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	287.801.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	240.231.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	216.538.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	192.835.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	169.113.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	145.414.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	471.998.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	349.795.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	317.526.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	286.041.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	250.922.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	217.384.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 6 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	287.801.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	240.231.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	216.538.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	192.835.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	169.113.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	145.414.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	471.998.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	349.795.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	317.526.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	286.041.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	250.922.000
1.3.04.01.01.0003	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0003		m	217.384.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 6 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	287.801.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	240.231.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	216.538.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	192.835.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	169.113.000
1.3.04.01.01.0003	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0003		m	145.414.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	471.998.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	349.795.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	317.526.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	286.041.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	250.922.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	217.384.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 6 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	287.801.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	240.231.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	216.538.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	192.835.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	169.113.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	145.414.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	471.998.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	349.795.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	317.526.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	286.041.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	250.922.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	217.384.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 6 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	287.801.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	240.231.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	216.538.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	192.835.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	169.113.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	145.414.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	471.998.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	349.795.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	317.526.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	286.041.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	250.922.000
1.3.04.01.01.0004	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0004		m	217.384.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 6 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	287.801.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	240.231.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	216.538.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	192.835.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	169.113.000
1.3.04.01.01.0004	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0004		m	145.414.000
1.3.04.01.01.0005	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0005		m	471.998.000
1.3.04.01.01.0005	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0005		m	349.795.000
1.3.04.01.01.0005	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0005		m	317.526.000
1.3.04.01.01.0005	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0005		m	286.041.000
1.3.04.01.01.0005	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0005		m	250.922.000
1.3.04.01.01.0005	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0005		m	217.384.000
1.3.04.01.01.0005	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 6 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0005		m	287.801.000
1.3.04.01.01.0005	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0005		m	240.231.000


KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.01.01.0005	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0005		m	216.538.000
1.3.04.01.01.0005	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0005		m	192.835.000
1.3.04.01.01.0005	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0005		m	169.113.000
1.3.04.01.01.0005	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0005		m	145.414.000
1.3.04.01.01.0009	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 6 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0009		m	471.998.000
1.3.04.01.01.0009	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0009		m	349.795.000
1.3.04.01.01.0009	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0009		m	317.526.000
1.3.04.01.01.0009	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 4 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0009		m	286.041.000
1.3.04.01.01.0009	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3,5 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0009		m	250.922.000
1.3.04.01.01.0009	Beton Full Non Coveran (100 M)-lebar 3 m, tebal 20 cm dan K250	5.2.04.01.01.0009		m	217.384.000
1.3.04.01.01.0009	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 6 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0009		m	287.801.000
1.3.04.01.01.0009	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0009		m	240.231.000
1.3.04.01.01.0009	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0009		m	216.538.000
1.3.04.01.01.0009	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 4 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0009		m	192.835.000


KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3,5 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0009		m	169.113.000
1.3.04.01.01.0009	Laston Lapis Antara (AC-BC)(ATB t=6cm) (100 M) lebar 3 m dan tebal 6 cm	5.2.04.01.01.0009		m	145.414.000
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving T. 8cm K.300	5.2.04.01.01.0009	produk material bangunan yang terbuat dari campuran semen, abu batu, agregat halus, agregat kasar dengan bahan pengikat dan air yang saat dalam keadaan keras memiliki sifat seperti layaknya batuan	m	405.000
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving T. 8cm K.250	5.2.04.01.01.0009	produk material bangunan yang terbuat dari campuran semen, abu batu, agregat halus, agregat kasar dengan bahan pengikat dan air yang saat dalam keadaan keras memiliki sifat seperti layaknya batuan	m	402.000
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving T. 6cm K.300	5.2.04.01.01.0009	produk material bangunan yang terbuat dari campuran semen, abu batu, agregat halus, agregat kasar dengan bahan pengikat dan air yang saat dalam keadaan keras memiliki sifat seperti layaknya batuan	m	378.000
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Paving T. 6cm K.250	5.2.04.01.01.0009	produk material bangunan yang terbuat dari campuran semen, abu batu, agregat halus, agregat kasar dengan bahan pengikat dan air yang saat dalam keadaan keras memiliki sifat seperti layaknya batuan	m	371.000
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Beton Bertulang T. 15 K.225	5.2.04.01.01.0009	bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen	m	441.000
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Beton Tidak Bertulang T. 15 K.225	5.2.04.01.01.0009	bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen	m	341.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.01.01.0009	Jalan Kompleks Telford/ Makadam T. 20 cm	5.2.04.01.01.0009	lapisan pada konstruksi jalan raya, yang terdiri dari batuan pecah alam, kerikil / split, pasir perata dipadatkan dengan menggunakan peralatan mekanis	m	508.000
1.3.04.01.01.0009	Undesit 1 m2	5.2.04.01.01.0009		m	583.000
1.3.04.01.01.0009	Paving Sun Flower lebar 1 m2	5.2.04.01.01.0009		m	516.000
1.3.04.01.02.0003	Jembatan	5.2.04.01.02.0003		m2	17.515.000
1.3.04.01.02.0003	Jembatan	5.2.04.01.02.0003		m2	17.515.000
1.3.04.01.02.0003	Jembatan	5.2.04.01.02.0003		m2	17.515.000
1.3.04.01.02.0004	Jembatan	5.2.04.01.02.0004		m2	17.515.000
1.3.04.01.02.0004	Jembatan	5.2.04.01.02.0004		m2	17.515.000
1.3.04.01.02.0004	Jembatan	5.2.04.01.02.0004		m2	17.515.000
1.3.04.01.02.0005	Jembatan	5.2.04.01.02.0005		m2	17.515.000
1.3.04.01.02.0009	Jembatan	5.2.04.01.02.0009		m2	17.515.000
1.3.04.01.02.0009	Jembatan Kompleks Komposit	5.2.04.01.02.0009	Struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan	m2	1.385.000
1.3.04.01.02.0009	Jembatan Kompleks Beton Bertulang	5.2.04.01.02.0009	Struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuangan	m2	11.313.000
1.3.04.02.01.0003	Drainase/Saluran Muka	5.2.04.02.01.0003		m3	2.054.000
1.3.04.02.04.0003	Pancang Sheet Pile p: 1 m	5.2.04.02.04.0003		m	25.533.000
1.3.04.02.04.0003	Bronjong vol: 1 m3	5.2.04.02.04.0003		m3	2.890.000
1.3.04.02.04.0003	Talud: Tinggi 2-4 m	5.2.04.02.04.0003		m3	2.833.000
1.3.04.02.04.0003	Talud: Tinggi kurang dari 2 m	5.2.04.02.04.0003		m3	1.834.000
1.3.04.02.04.0004	Drainase/Saluran: Tinggi Kurang dari 1 M (saluran U)	5.2.04.02.04.0004		m3	1.282.000
1.3.04.02.04.0004	Drainase/Saluran: Tinggi 1 - 2 M (Saluran U)	5.2.04.02.04.0004		m3	2.054.000
1.3.04.02.04.0004	Box Culvert p: 1 m l: 1 m dan t: 1 m	5.2.04.02.04.0004		m	6.107.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.02.04.0004	Talud Jalan Kompleks/Lingkungan	5.2.04.02.04.0004	bangunan yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng untuk melindungi dan menstabilkan konstruksi jalan lingkungan	m3	1.455.000
1.3.04.02.04.0004	Drainase/ Saluran Jalan Kompleks/Lingkungan	5.2.04.02.04.0004	Lengkungan atau saluran air dipermukaan atau bawah tanah, baik yang berbentuk cekungan yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air dari satu tempat ke tempat lain	m3	1.681.000
1.3.04.02.05.0001	Embung p: 50m dan l: 50 m	5.2.04.02.05.0001		m	726.002.000
1.3.04.02.05.0001	Embung p: 25 m dan l: 30 m	5.2.04.02.05.0001		m	221.656.000
1.3.04.03.01.0004	Sumur Bor Kedalam s/d 100m - Ø 4inc	5.2.04.03.01.0004	Sumur bor dengan kedalaman sampai 100 m diameter casing Ø 4inc SNI S10, dengan gravel	Unit	15.288.000
1.3.04.03.01.0004	Sumur Bor Kedalam s/d 100m - Ø 6inc	5.2.04.03.01.0004	Sumur bor dengan kedalaman sampai 100 m diameter casing Ø 6inc SNI S10, dengan gravel	Unit	20.384.000
1.3.04.03.01.0004	Pompa 1Pk Grundfose SP. 3A - 12	5.2.04.03.01.0004	Pompa mekanis merk Grundfose dengan daya dorong 50 meter dengan motor 1 pk	Unit	10.192.000
1.3.04.03.01.0004	Pompa 1 1/2Pk Grundfose SP. 5A - 12	5.2.04.03.01.0004	Pompa mekanis merk Grundfose dengan daya dorong 50 meter dengan motor 1,5 pk	Unit	12.230.000
1.3.04.03.01.0004	Tower Tipe A - Beton Full T. 7m	5.2.04.03.01.0004	Tower dengan konstruksi beton bertulang tinggi 7 meter dengan tandon HDPE 5000 liter	Unit	56.056.000
1.3.04.03.01.0004	Tower Tipe B - Komposit (IWF & Beton) T. 9m	5.2.04.03.01.0004	Tower dengan konstruksi baja IWF tinggi 9 meter dengan tandon air beton bertulang kapasitas 18.000 liter	Unit	66.248.000
1.3.04.03.01.0004	Jaringan Perpipaan 1 1/2inc	5.2.04.03.01.0004	pipa pvc SNI S12,5	m	39.000
1.3.04.03.01.0004	Jaringan Perpipaan 2inc	5.2.04.03.01.0004	pipa pvc SNI S12,5	m	71.000
1.3.04.03.01.0004	Pemasangan Pipa Sambungan Rumah (SR)	5.2.04.03.01.0004	pipa galvanis 0,5 inch dengan water meter, plug kran get valve dan kran semua berbahan kuningan	Unit	2.293.000
1.3.04.03.01.0004	Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam Kedalaman sampai dengan 100 m	5.2.04.03.01.0004	pengeboran sumur air dalam dan pemasangan pompa submersible 1,5 PK 1,5 Kw, 1 Phase x 220-230 V beserta instalasi perpipaan Ø 6inc	Unit	87.977.000

KODE ASET/BEBAN	URAIAN	KODE BELANJA	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1.3.04.03.02.0001	Tangki Septik Individual T. 600 lt	5.2.04.03.02.0001	Tangki HDPE dengan volume 600 liter ditanam dalam tanah	Unit	7.450.000
1.3.04.03.02.0001	Tangki Septik Individual T. 800 lt	5.2.04.03.02.0001	Tangki HDPE dengan volume 800 liter ditanam dalam tanah	Unit	7.684.000
1.3.04.03.02.0001	Tangki Septik Individual T. 950 lt	5.2.04.03.02.0001	Tangki HDPE dengan volume 950 liter ditanam dalam tanah	Unit	8.206.000
1.3.04.03.02.0001	Tangki Septik Komunal 5 - 10 KK	5.2.04.03.02.0001	Tangki berbahan Fiber dengan kapasitas untuk 5 - 10 keluarga ditanam dalam tanah	Unit	81.536.000
1.3.04.03.02.0001	Tangki Septik Komunal 10 < 25 KK	5.2.04.03.02.0001	Tangki berbahan Fiber dengan kapasitas untuk 10 - 25 keluarga ditanam dalam tanah	Unit	203.840.000
1.3.04.03.02.0001	Tangki Septik Komunal 25 < 50 KK	5.2.04.03.02.0001	Tangki berbahan Fiber dengan kapasitas untuk 25 - 50 keluarga ditanam dalam tanah	Unit	407.680.000
1.3.04.03.02.0001	Tangki Septik Komunal 50 < 75 KK	5.2.04.03.02.0001	Tangki berbahan Fiber dengan kapasitas untuk 50 - 75 keluarga ditanam dalam tanah	Unit	611.520.000



 BUPATI GROBOGAN,

 SRI SUMARNI